



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2092);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 152).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan Kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan Kemampuan Keuangan Daerah
3. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
6. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis..
16. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
18. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.

19. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas memfasilitasi, monitoring dan evaluasi proses pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat KPPS-PKD, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa di TPS
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
24. Daftar Pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
26. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan.
27. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
28. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya
29. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
30. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan kepala Desa yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak pada hari yang sama diseluruh Desa pada wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
31. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih.
32. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
33. Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon sampai dengan mengumumkan Calon di tempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD.
34. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
35. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
36. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.
37. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan.
38. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
39. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan sah.

40. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilihan.
41. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan ;
- b. pencalonan ;
- c. pemungutan suara ;
- d. penetapan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dilakukan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bergelombang sesuai dengan periodisasi akhir masa jabatan kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada akhir masa jabatan sebelumnya.

BAB II

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten paling sedikit terdiri dari :
 - a. asisten bidang pemerintahan;
 - b. SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. SKPD yang membidangi kepegawaian;
 - d. SKPD yang membidangi Politik;
 - e. SKPD yang membidangi perlindungan masyarakat;
 - f. bagian yang membidangi hukum;
 - g. Kecamatan
 - h. unit kerja terkait.
- (3) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan menyelenggarakan semua tahapan, proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Desa;
 - c. memfasilitasi dan supervisi tim seleksi tambahan, apabila melebihi 5 (lima) bakal calon Kepala Desa;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan kepala desa tingkat desa oleh BPD melalui musyawarah mufakat dalam rapat dengan dihadiri BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan kepala desa tingkat desa tidak boleh mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan Bakal Calon.
- (4) Hubungan keluarga derajat pertama sebagaimana dimaksud ayat (3) diantaranya ayah-anak, kakak-adik dan/atau Suami/istri.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota;
 - d. beberapa anggota sebagai seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa dapat berasal dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Dusun; atau
 - d. Perangkat Desa Lainnya.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa yang berasal dari unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berasal dari :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Karang Taruna;
 - d. Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKLPMD);
 - e. Rukun Warga (RW); atau
 - f. Rukun Tetangga (RT);
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa yang berasal dari unsur Tokoh Masyarakat dapat berasal dari :
 - a. Tokoh Agama;
 - b. Tokoh Adat; atau
 - c. Tokoh Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
- (6) Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat dibantu petugas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang setiap TPS dan ditetapkan melalui surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (8) Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpahnya dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (3) Kata ”sumpah” dan kata “Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/ Katolik menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan” dan diakhiri dengan kata-kata “semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

Pasal 8

- (1) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa terhitung sejak pembentukan sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa bertanggungjawab kepada BPD.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menjadi calon berhenti menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Berhentinya anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak menyebabkan kurangnya jumlah anggota Panitia Pemilihan Desa.
- (5) Pengisian kekurangan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan anggaran biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Desa, penetapan dan pengumuman DPT;
 - d. melaksanakan penelitian, verifikasi, dan klarifikasi keabsahan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa, selanjutnya hasil pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa, yang diumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. menetapkan tata letak TPS dan lokasi TPS dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di Desa yang bersangkutan;
 - k. mengangkat petugas pembantu pelaksanaan pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dapat membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) apabila jumlah Tempat Pemungutan Suara lebih dari 1 (satu) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa merangkap jabatan pada panitia pemungutan suara dibantu dengan petugas pembantu.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa membuat Berita Acara, sesuai dengan formulir isian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
KPPS-PKD

Pasal 10

- (1) KPPS-PKD berkedudukan di TPS.
- (2) Anggota KPPS-PKD berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat.
- (3) Anggota KPPS-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang anggota; dan
 - c. 2 (dua) orang petugas ketertiban.
- (4) Ketua KPPS-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS-PKD.

Pasal 11

- (1) KPPS-PKD diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengangkatan anggota KPPS-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya manusia dari rukun tetangga/rukun warga yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada BPD dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan Daerah.

Pasal 12

- (1) Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS-PKD meliputi :
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi calon yang hadir dan tim pengawas Daerah.
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, tim pengawas, Calon Kepala Desa, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dari TPS masing-masing serta membuat daftar hasil penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi calon dan tim pengawas melalui Panitia Pemilihan.
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada panitia Pemilihan dan tim pengawas.
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan daftar hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama;
 - j. menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan di lokasi TPS; dan
 - k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas ketua KPPS-PKD dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS-PKD dan petugas keamanan;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih pada DPT;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Tugas ketua KPPS-PKD dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS adalah :
 - a. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;

- b. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - c. menandatangani berita acara di TPS bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS-PKD;
 - d. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - e. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- (4) Tugas ketua KPPS-PKD dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS adalah :
- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan daftar hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS-PKD, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Calon Kepala Desa;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan daftar hasil penghitungan suara kepada saksi calon dan tim pengawas melalui Panitia Pemilihan;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan dan tim pengawas; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, daftar hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS-PKD bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan melalui ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 13

- (1) Anggota KPPS-PKD bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS-PKD;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS-PKD bertanggung jawab kepada ketua KPPS-PKD.

Pasal 14

- (1) Syarat untuk menjadi anggota KPPS-PKD adalah :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota KPPS-PKD;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. sehat jasmani dan rohani; dan
 - k. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - l. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; dan
 - m. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh yang bersangkutan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

3. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU apabila pernah menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pemilihan umum, dan sanksi pemberhentian oleh Panitia Pemilihan bagi KPPS-PKD; dan
 5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pemilihan umum, atau KPPS-PKD dalam pemilihan Kepala Desa.
- d. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal KPPS-PKD berhalangan tetap, Panitia Pemilihan melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keadaan meninggal;
 - b. tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya manusia dari rukun tetangga/rukun warga yang bersangkutan.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada BPD dengan tembusan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua

PENDAFTARAN PEMILIH KEPALA DESA

Paragraf 5

Pendaftaran Pemilih

Pasal 16

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dengan mendaftarkan penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (2) Pemilih yang telah didaftarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menerima surat bukti pendaftaran.
- (3) Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyusun Daftar Pemilih Sementara untuk masing-masing wilayah dituangkan dalam Berita Acara penetapan Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan kepada masyarakat dengan cara ditempel ditempat-tempat umum selama 3 hari.
- (5) Warga desa yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa untuk didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tambahan selama 3 hari setelah pengumuman Daftar Pemilih Sementara berakhir.
- (6) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa dan diumumkan selama 2 (dua) hari.
- (7) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan, Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa mengadakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan dan setelah selesai Panitia Pemilihan menetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

Paragraf 6
Pemutakhiran dan Validasi

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Desa .
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Paragraf 7
Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih yang dapat menggunakan Hak memilih harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut :
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai pemilih tetap;
- (3) Daftar Pemilih Tetap diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempelkan ditempat umum/strategis di desa untuk diketahui oleh dan tidak boleh ada daftar pemilih tambahan lagi.
- (4) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB III
PENCALONAN

Paragraf 8
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. terdaftar sebagai Warga Negara Republik Indonesia;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat; (dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas setempat)
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - m. diwajibkan melaporkan harta kekayaan saat mendaftar sebagai bakal calon secara tertulis sesuai format yang ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon kepada panitia saat pendaftaran;

Paragraf 9

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 21

Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan :

- a. surat permohonan pendaftaran bakal calon kepala desa secara tertulis bermaterai;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Halmahera Timur yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan KTP dan KK serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
- c. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan akta atau surat keterangan kenal lahir ;
- d. fotocopy surat nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah ;
- e. fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahnyanya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan aslinya ;
- f. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru;
- g. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI.
- h. surat pernyataan di atas materai 6000 (enam ribu) bahwa bakal calon kepala desa:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; dan
 - 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- i. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
- j. surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon ;
- k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut ;
- l. surat pernyataan berkelakuan baik, jujur dan adil;
- m. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- n. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah ;
- p. surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian;
- q. bagi perangkat desa melampirkan surat izin cuti dari camat;

- r. bagi anggota BPD melampirkan surat izin dari bupati/pejabat yang ditunjuk;
- s. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk;
- t. melampirkan laporan harta kekayaan bakal calon.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang akan mengajukan diri sebagai Bakal Calon, wajib menyelesaikan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- (2) Bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan membawa berkas pencalonan beserta kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Camat.
- (3) Berkas syarat administrasi para Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (2) diteliti dan diklarifikasi kelengkapannya serta menjadi dasar penetapan nama Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (4) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Apabila Bakal Calon yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan maka dinyatakan gugur dan surat permohonan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima.

Pasal 23

- (1) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (Sembilan) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

Paragraf 10

Tata Cara Seleksi Tambahan

Pasal 24

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang ditetapkan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan Seleksi Tambahan yang dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi seleksi tambahan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan Tim Seleksi Tambahan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (2) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
 - a. memiliki pendidikan paling rendah sarjana Strata Satu (S1) dan/atau sederajat pada disiplin ilmu kebijakan sosial, ilmu pemerintahan, dan/atau sosial politik; dan/atau menjabat pada urusan pemerintahan Desa.
 - b. Pejabat pemerintah Kabupaten dan/atau Kecamatan dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
 - c. merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur

- (3) Tim Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan penilaian terhadap kriteria Penyusunan Essai dan wawancara pada seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai Calon Kepala Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak;

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa bekerja sama dengan Tim Seleksi Tambahan melaksanakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 25%;
 - b. kriteria tingkat pendidikan tertinggi dengan bobot 20%;
 - c. pengalaman organisasi di masyarakat Desa 20%
 - d. penyusunan essai terkait analisis potensi dan permasalahan desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan dengan bobot 20%; dan
 - e. wawancara dengan bobot 15%.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (3) Kriteria tingkat pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir.
- (4) Masing-masing item setiap kriteria diberikan penilaian dengan angka sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Essai terkait analisis potensi dan permasalahan desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c minimal 300 kata.
- (6) Wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e merupakan tes yang dilakukan oleh tim seleksi tambahan dengan tema meliputi :
- a. wawasan kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - d. perencanaan pembangunan desa.
- (7) Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Pasal 28

- (1) Segera setelah Calon Kepala Desa ditetapkan, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengundian nomor urut masing-masing calon secara terbuka.
- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
- (3) Setiap Calon mendapatkan nomor tanda gambar dengan cara diundi ;
- (4) Tanda gambar bagi para Calon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berupa pas foto Bakal Calon yang bersangkutan ;
- (5) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai identitas Calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat dan pada saat Pemilihan Calon.

Paragraf 11

Persyaratan Calon dari Pegawai Negeri Sipil,
TNI/Polri, Pegawai Honorer, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer, Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mendapatkan surat persetujuan dari Pejabat yang berwenang dengan perincian sebagai berikut :
 - a. bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai honorer harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. bagi perangkat desa harus mendapatkan izin dari kepala desa setempat.
 - c. bagi TNI/POLRI, maka pengaturan tentang pemberian izin mengacu pada peraturan perundang-undangan pada instansi bersangkutan.
- (2) Pegawai Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian Daerah/Pusat.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa terpilih yang telah dilantik menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status.

Pasal 31

- (1) Pegawai Honorer yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terpilih harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Honorer.
- (2) Perangkat Desa yang terpilih menjadi Calon Kepala Desa terpilih harus mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Anggota BPD akan mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati sebelum mendaftarkan sebagai Bakal Calon.
- (2) Pengajuan izin Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon harus diketahui oleh Ketua BPD dibuktikan tanda tangan dan cap basah BPD.
- (3) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri, memproses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara datang langsung tanpa diwakilkan ke Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati.
- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Anggota BPD yang menjadi bakal calon kepala desa dengan tembusan Camat sebelum pendaftaran sebagai bakal calon dibuka.
- (5) Izin bagi Anggota BPD dan Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon berupa izin cuti secara tertulis terhitung mulai tanggal penetapan Calon yang berhak dipilih sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (6) Dalam hal tertentu, Bupati dapat tidak memberikan izin anggota BPD yang akan mencalonkan diri dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) BPD yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terpilih harus mengundurkan diri dari jabatannya dari keanggotaan BPD.

Bagian Ketiga KAMPANYE

Pasal 33

- (1) Kampanye adalah merupakan forum penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan alokasi waktu yang sama.
- (3) Kampanye dilakukan diseluruh wilayah desa oleh Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye yang telah ditunjuk oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa .

- (5) Penanggung jawab kampanye adalah calon Kepala Desa.
- (6) Pelaksanaan kampanye selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (7) Waktu 3 (tiga) hari setelah kampanye dan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan hari tenang.
- (8) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Calon Kepala Desa / Tim Kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye.
- (9) Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye seperti baleho, dan setiker Calon Kepala Desa harus sudah dibersihkan oleh Calon/tim sukses yang bersangkutan.
- (10) Jadwal kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan usulan dari Calon Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Dalam kampanye dan masa tenang, Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. mengganggu ketertiban umum;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - f. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye
 - g. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
- (2) Dalam kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf I dan huruf j merupakan pelanggaran tata cara kampanye dan dikenai sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh wilayah desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah desa lain.
- (4) Pelanggaran yang merupakan tindak pidana dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Bupati melalui usul BPD.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenai sanksi penghentian kampanye selama kampanye oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Dana kampanye berasal dari :
 - a. calon kepala desa;
 - b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 35

Komitmen membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai yang ditandatangani para Calon yang Berhak Dipilih diatas kertas bersegel atau bermeterai cukup yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan sebelum pelaksanaan kampanye.

BAB IV
PEMUNGUTAN SUARA
Bagian Keempat
PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 36

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi nomor urut sesuai yang tercantum dalam DPT.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- (4) Dalam hal pemilih yang didaftar namun tidak terdaftar dalam DPT, pemilih tersebut dapat menunjukkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih, setelah dilakukan penelitian oleh panitia Pemilihan maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (5) Surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ke tempat pemungutan suara.
- (6) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh Panitia dan yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya.
- (7) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.
- (8) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 37

- (1) Jumlah tempat pemungutan suara dapat ditetapkan lebih dari satu tempat oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kondisi geografis, dan jumlah pemilih;
- (2) Jumlah tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dengan ketentuan apabila jumlah pemilih lebih dari 300 ;
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan siang hari mulai pukul 08.00 s/d 13.00 WIT atau sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia berdasarkan kesepakatan para Calon yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara, jumlah 2/3 dari daftar pemilih yang menggunakan hak pilih belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang lagi selama 1 (satu) jam dan hasilnya menjadi ketetapan dan dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan.
- (5) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara paling sedikit 4 (empat) jam, tidak termasuk alokasi waktu dalam hal terjadi pengunduran pelaksanaan pemungutan suara karena tidak dipenuhinya quorum.

Pasal 38

- (1) Pada saat Rapat Pemilihan dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap telah menyetujui hasil Rapat Pemilihan.

Pasal 39

- (1) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon Kepala Desa yang berhak Dipilih mengirimkan 1(satu) orang saksi di setiap TPS.

- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak :
- a. hadir pada persiapan pembukaan pemungutan suara;
 - b. mengamati proses pemungutan suara;
 - c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan kepada ketua panitia pemilihan terhadap kasus yang terjadi;
 - d. mengikuti proses penghitungan suara;
 - e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
 - f. melaporkan kejanggalan atau kecurangan kepada panitia pengawas.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang :
- a. mempengaruhi pemilih;
 - b. memerintah panitia pemilihan;
 - c. menyaksikan pemilih saat mencoblos surat suara;
 - d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
 - e. mengganggu panitia pemilihan saat mereka sedang melaksanakan tugasnya;
 - f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara;
 - g. menggunakan atribut calon kepala desa yang berhak dipilih.

Bagian Kelima KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 40

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyediakan :
- a. bilik suara ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - b. kotak suara sekurang-kurangnya 2 (dua) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Desa;
 - c. surat suara Pemilihan Kepala Desa sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 - 2) Segel Pemilihan Kepala Desa sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - 3) formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap TPS;
 - 4) alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, ballpoint/ spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - d. daftar pasangan calon yang terdiri dari nama, foto dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing - masing 1 (satu) berkas/ bendel;
 - e. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
 - f. tanda pengenal Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 7 (tujuh) buah, 2 (dua) orang petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
 - g. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan; dan
 - h. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Keenam
PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh BPD, Calon yang berhak dipilih dan tim pengawas baik dari Desa maupun perwakilan Kecamatan.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan tingkat Desa atau Panitia Pemungutan Suara melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memperlihatkan kepada para Calon yang Berhak Dipilih, para pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
 - f. menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara.
- (3) Alat yang dipergunakan untuk mencoblos adalah paku.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan atau Panitia Pemungutan Suara datang ke tempat pemungutan suara selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai.
- (2) Panitia Pemilihan atau Panitia Pemungutan Suara membuka rapat pemungutan suara pada jam 07.30 WIB apabila pemilih dan saksi sudah hadir.
- (3) Dalam hal pemilih dan saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dapat ditunda sampai dengan jam 08.00 WIB.
- (4) Panitia Pemilihan atau Panitia Pemungutan Suara menjelaskan kepada pemilih dan saksi tentang tata cara pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan atau Panitia Pemungutan Suara menerima dan memeriksa nama pemilih untuk melaksanakan pemungutan suara.
- (6) Panitia Pemilihan menerima dan memeriksa nama pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Panitia Pemilihan tingkat desa menerima dan memeriksa surat undangan yang dibawa oleh pemilih dan mencocokkan dengan DPT;
 - b. Menulis nomor urut kedatangan dalam Daftar Hadir;
 - c. Dalam hal pemilih tidak membawa surat undangan, Panitia Pemilihan tingkat desa mencocokkan KTP atau identitas lain yang dibawa oleh pemilih pada DPT.
- (7) Panitia Pemilihan atau Panitia Pemungutan Suara memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kehadiran untuk memberikan surat suara kepada pemilih yang sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Pemilih yang sudah memperoleh surat suara dari Panitia Pemilihan langsung menuju bilik suara untuk memberikan suara.
- (9) Pemilih yang sudah selesai memberikan suara, memasukkan surat suara dalam kotak suara kemudian mencelupkan salah satu jari tangan kedalam botol yang disediakan Panitia Pemilihan.

- (10) Jam 13.00 WIB, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada pemilih bahwa pemungutan suara telah selesai.

Bagian Ketujuh PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan tingkat desa atau Panitia Pemungutan Suara membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara, diteliti dan dihitung satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih serta dicatat pada papan tulis yang tempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua Pemilih yang hadir.
- (3) Panitia Pemilihan tingkat desa atau Panitia Pemungutan Suara mencatat penghitungan suara pada :
 - a. Papan perhitungan suara;
 - b. Blanko perhitungan suara.

Pasal 45

- (1) Surat suara sah apabila :
 - a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. terdapat tanda tangan asli Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. tidak terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda coblos, yang dapat menunjukkan identitas pemilih;
 - d. terdapat 1 (satu) atau lebih coblos pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu calon yang berhak dipilih;
 - e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
 - f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (2) Surat suara tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - c. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih.
- (3) Sah atau tidaknya surat suara ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan tingkat desa untuk TPS Induk dan Perwakilan Panitia Pemilihan untuk TPS Tambahan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal rekapitulasi jumlah surat suara sah calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama dan pencoblosan dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, maka dilaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak dilakukan pemilihan ulang;
 - b. Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak pada Kotak Suara untuk wilayah yang memiliki DPT terbesar ditetapkan sebagai calon terpilih pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal rekapitulasi jumlah surat suara sah calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama dan pencoblosan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka dilaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak dilakukan pemilihan ulang;
 - b. Melakukan perhitungan dan perbandingan perolehan untuk calon suara terbanyak pada TPS yang memiliki DPT terbesar;
 - c. Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak pada TPS sebagaimana huruf b ditetapkan sebagai calon terpilih pemilihan Kepala Desa.
- (3) Segera setelah pelaksanaan pemilihan Calon terpilih, Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.

Pasal 47

- (1) Hasil penghitungan suara pemilihan dituangkan dalam Berita Acara ;
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama Kecamatan
 - b. Nama Desa
 - c. Jumlah Pemilih
 - d. Nama Para Calon
 - e. Tanggal Pelaksanaan Pemilihan
 - f. Waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara
 - g. Hasil Penghitungan Suara
 - h. Tanda tangan Panitia Pemilihan dan para saksi
 - i. Dalam hal para saksi tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, maka tidak mengurangi keabsahan Berita Acara
- (3) Segera setelah pelaksanaan pemilihan Calon terpilih, Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.

BAB V PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemungutan suara dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (3) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih dan saksi.
- (4) Pada TPS Tambahan, penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara dilakukan oleh Perwakilan Panitia Pemilihan tingkat desa dan Saksi.
- (5) Calon terpilih sebagaimana yang dimaksud ayat (3) diatas ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan tingkat desa dan disampaikan kepada Camat.
- (6) Calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Natuna atau SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

BAB VI PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 49

- (1) Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (2) Setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yangunjuk.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah dan janji menurut agamanya di hadapan Bupati atau di hadapan Pejabat lain yangunjuk.

Pasal 50

Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan bergelombang dan/atau serentak pada hari kerja ditempat yang akan ditentukan melalui Keputusan Bupati.

BAB VII MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 51

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 52

- (1) Apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa, masyarakat desa setempat atau Calon melaporkan kepada Panitia Pengawas tingkat Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :

- a. Nama dan alamat pelapor
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara
 - c. Nama dan alamat pelanggar
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi
 - e. Uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
 - (4) Apabila terjadi permasalahan yang tidak bisa ditangani di tingkat Panitia Pengawas Desa, dapat dilaporkan ke Panitia Pengawas Kecamatan untuk diupayakan penyelesaiannya.

Pasal 53

- (1) Panitia Pengawas tingkat Desa mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas tingkat Desa memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur pidana, Panitia Pengawas tingkat Desa menyelesaikannya dengan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal pengaduan yang mengandung unsur pidana, Panitia Pengawas tingkat Desa menyarankan pihak-pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum.
- (5) Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (4), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
- (6) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mufakat;
 - b. Penyelesaian sengketa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
 - c. Dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pengawas tingkat desa;
 - d. Dalam hal tidak ada kesepakatan, Panitia Pengawas tingkat desa mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum;
 - e. Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat desa.
- (7) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menyatakan bahwa calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pengadilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak lanjutnya adalah :
 - a. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya;
 - b. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Calon Kepala Desa Terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka Calon Kepala Desa Terpilih tersebut dinyatakan gugur;
 - c. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Kepala Desa yang dilantik, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya;

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten menyelesaikan sengketa berdasarkan pengaduan dan pelimpahan perkara pelaporan pelanggaran dari panitia pengawas kecamatan yang belum dapat dilakukan penyelesaian.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana tersebut huruf a, Panitia Pemilihan membuat keputusan;

- c. Keputusan yang dimaksud pada huruf b bersifat final dan mengikat;
- d. Tata cara pengambilan keputusan panitia pemilihan kabupaten ditetapkan dalam tata tertib.

**BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN**

Pasal 55

Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Formulir isian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Hal-hal yang menyangkut tata tertib pemilihan kepala Desa akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan di Desa.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 3 Juli 2017

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

ttd

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
pada tanggal : 3 Juli 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,**

ttd

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



ARDIANSYAH MADJID
Nip. 197711222003121006

Lampiran Peraturan Bupati Halmahera Timur
 Nomor : 11 Tahun 2017
 Tanggal : 3 Juli 2017
 Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
 Kecamatan.....
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 Jl. No. Telp Kode Pos

Nomor : .../BPD-..../.....
 Sifat : Penting
 Lampiran : (.....) berkas
 Perihal : Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan
 Kepala Desa Kepada,

Yth. Sdr. Kepala Desa
 Di_

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 9 huruf a “Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya” dan “Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan sebagai Kepala Desa Kecamatan berakhir pada tanggal sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor berkenaan dengan hal tersebut, Saudara diharapkan agar segera menyiapkan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Masa Akhir Jabatan** kepada Bupati.

Tanggal.....
KETUA BPD DESA.....

Ttd + Stempel

NAMA JELAS



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
Kecamatan.....
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. No. Telp Kode Pos,

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di telah dilaksanakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur, yang dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perwakilan Kecamatan, Perangkat Desa, unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Tokoh Desa setempat (sebagaimana terlampir). Rapat membahas tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. Sdr.
 2. Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan di (kantor/balai desa atau tempat lainnya yang memadai)
 3. dst (catatan : menyesuaikan hasil musyawarah)
- Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui.

tanggal.....,.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.
2.
3.
4.
5.

PIMPINAN RAPAT

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ttd + Stempel

Nama Jelas



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. No. Telp Kode Pos,

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : / BPD- / 20
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah tanggal telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 4);

7. Peraturan Bupati nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna tahun 2016 Nomor 42);

8. Keputusan BPD Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa.....Kecamatan.....Tahun..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Dalam Diktum Pertama, untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :
- a. merencanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan dan pemilihan tambahan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
 - e. melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
 - f. melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - g. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. melakukan pendaftaran pemilih, pemutakhiran dan memvalidasi data pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara maupun DPT;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - n. membuat Berita Acara Pemilihan; dan
 - o. melaporkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemilihan dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.
- KETIGA : Masa Bakti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa terpilih.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KETUA
BADAN PERMUSYAWRATAN DESA

Ttd + Stempel

Nama Jelas

Tembusan di sampaikan Kepada

1.
2.
3.

Lampiran Keputusan BPD
 Nomor :.../BPD-...../20...
 Tanggal :

**SUSUNAN ANGGOTA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

| NO | NAMA | JABATAN | UNSUR | ALAMAT |
|-----------|-------------|-------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Ketua | | |
| 2 | | Sekretaris | | |
| 3 | | Bendahara | | |
| 4 | | Anggota | | |
| 5 | | Anggota | | |

**KETUA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA**

Ttd + Stempel

Nama Jelas

Catatan :

Susunan keanggotaan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa memperhatikan keterwakilan perempuan dalam keanggotaannya.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
Kecamatan.....
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp Kode Pos

**BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
..... bertempat di, telah dilaksanakan
pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur, oleh Ketua Badan
Permusyawaratan Desa Nomor
tanggal tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur, dihadiri
oleh

Pejabat, Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.
Dengan disaksikan oleh :

Kepala Desa

Telah mengambil Sumpah dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan
mengangkat Sumpah / Janji tersebut sebagai berikut :

- **Demi "Allah"**

- **"saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan'.**

Yang Mengangkat Sumpah / Janji

NAMA TANDA TANGAN

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- dst

Saksi
Kepala Desa
Badan Permusyawaratan Desa.....

Yang Mengambil Sumpah
Ketua BPD



.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
 Kecamatan.....
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 Jl. No. Telp Kode Pos

.....,20...

Nomor :/...../...../ BPD/20...
 Sifat : Penting
 Lampiran :(....) berkas
 Perihal : Laporan Pembentukan
 Panitia Pemilihan
 Kepala Desa

Kepada
 Yth. **Bupati Halmahera Timur**
 Cq. Camat
 Di_.....

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari, tanggal20 ...
 bertempat di Desa Kecamatan telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut diatas, terlampir sebagai berikut :
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;
 - c. Usulan / Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - d., dst.

Demikian untuk Kami sampaikan atas perhatiannya di sampaikan terimah Kasih

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Tembusan :
 Yth. 1. Kepala DPMPD Kab.
 2. Kapolsek
 3. Danramil
 4. Kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Nomor :/,,,/..../20

Lampiran :

Perihal : Mohon Persetujuan Rencana

Anggaran Biaya Pemilihan

Kepala Desa

Kecamatan

Kepada

Yth. **Bupati Halmahera Timur**

Melalui Camat

Di_

Maba

.....,20.....

Berdasarkan hasil Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
 pada tanggal bertempat
 dengan ini disampaikan Rencana Anggaran Biaya
 Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan
 Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp.,-
 (.....), dengan rincian sebagai
 berikut :

I. Anggaran Penerimaan :

1. Bantuan Kabupaten Halmahera Timur : Rp.
 Jumlah : Rp.

II. Rencana Kebutuhan Anggaran

1. Biaya Pendaftaran Hak Pilih : Rp.
 (cetak/penggandaan kartu pemilih)
 2. Biaya Pembuatan Surat Suara dan : Rp.
 3. Alat Kelengkapan Pemilihan : Rp.
 4. Biaya Honorarium Panitia Pemilih : Rp.
 dan Petugas Pembantu
 5. Biaya Honorarium Panitia Pengawas : Rp.
 6. Biaya Konsumsi dan Rapat : Rp.
 7. Biaya Transportasi : Rp.
 8. Biaya Keamanan : Rp.
 9. Biaya Pelantikan : Rp.
 10. Biaya Tak Terduga / lain-lain : Rp.
 Jumlah : Rp.

Terbilang :

Rekapitulasi :

I. Anggaran Penerimaan : Rp.
 II. Renc. Kebutuhan Anggaran : Rp.
 Jumlah (Lebih/Kurang) : Rp.

Demikian disampaikan dan mohon persetujuan Bapak Bupati.

PANITIA PEMILIHAN

KETUA

SEKRETARIS

.....

Mengetahui,

.....

CAMAT
 (.....)
 NIP.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 Jl. No. Telp

PENGUMUMAN

Nomor : / / / 20.....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa Kecamatan Nomor :
// . . // 20..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa,
 bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan Pemilihan
 Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa
 Kecamatan bahwa telah dibuka **pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon
 Kepala Desa.**

Adapun persyaratan untuk menjadi calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia,
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai Warga Negara Republik Indonesia;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat; (dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas setempat)
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan **Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur**; dan
 - m. berkelakuan baik, jujur dan adil
 - n. diwajibkan melaporkan harta kekayaan saat mendaftar sebagai bakal calon secara tertulis.
- Bagi masyarakat Desa yang berminat untuk mejadi Calon Kepala Desa.....
 harap mengajukan permohonan secara tertulis diatas materai Rp. 6.000,-
 (enam ribu rupiah) dan menyampaikan Berkas Persyaratan Administratif rangkap 3 (tiga)
 langsung (tanpa diwakilkan) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan) melampirkan :
1. Surat permohonan pendaftaran bakal calon Kepala Desa secara tertulis bermaterai;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Natuna yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan KTP dan KK serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
 3. Fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan akta atau surat keterangan kenal lahir ;
 4. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah ;
 5. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan aslinya ;

6. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru ;
7. Surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI.

8. Surat pernyataan di atas materai 6000 (enam ribu) bahwa bakal calon kepala desa:
 - (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - (2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; dan
 - (3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
9. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus Partai Politik;
10. Surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon ;
11. Surat Keterangan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut ; dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur
12. Surat pernyataan Berkelakuan Baik, Jujur dan Adil ;
13. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
14. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah ;
15. Surat Keterangan Catatan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
16. Bagi Perangkat Desa melampirkan Surat Izin cuti dari Kepala Desa;
17. Bagi Anggota BPD melampirkan Surat Izin dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk;
18. Bagi Pegawai Honorer melampirkan Surat Izin dari Bupati atau Pejabat berwenang yang ditunjuk;
19. Melampirkan laporan harta kekayaan Bakal Calon. Masa pendaftaran bakal calon kepala desa **dibuka** selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal20..... s.d20..... Penerimaan berkas pendaftaran bakal calon kepala desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai Pukul 07.30 WIT s.d 15.30 WIT selama masa pendaftaran. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa di (alamat Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa).

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

Ttd + Stempel

Nama Jelas

PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Lampiran : 3 (tiga) Rangkap

Perihal : Surat Lamaran Calon Kepala Desa,20.....

Kepada
Yth. Sdr. **Ketua Panitia Pemilihan** Kepala Desa
.....
di-
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Alamat : RT. RW. Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur.

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa Kecamatan dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....), sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan dibuat dalam 4 (empat) rangkap sebagai berikut :

1. Surat permohonan pendaftaran bakal calon Kepala Desa secara tertulis bermaterai;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan KTP dan KK serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
3. Fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan akta atau surat keterangan kenal lahir ;
4. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah ;
5. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahnya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan aslinya ;
6. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru ;
7. Surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI.
8. Surat pernyataan di atas materai 6000 (enam ribu) bahwa bakal calon kepala desa: (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; dan (3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
9. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus Partai Politik;
10. Surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon ;
11. Surat Keterangan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut ; dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
12. Surat pernyataan Berkelakuan Baik, Jujur dan Adil;
13. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
14. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah ;
15. Surat Keterangan Catatan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
16. Bagi Perangkat Desa melampirkan Surat Izin cuti dari Kepala Desa;
17. Bagi Anggota BPD melampirkan Surat Izin dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk;
18. Bagi Pegawai Honorer melampirkan Surat Izin dari Bupati atau Pejabat berwenang yang ditunjuk;
19. Melampirkan laporan harta kekayaan Bakal Calon.

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya disampaikan terimakasih.

PEMOHON,
Materai Rp. 6000

Nama Jelas,

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DUSUN :

Lembar Ke :

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | | UMUR/TAN GGAL LAHIR | STATUS KWN/TIDA K KWN | ALAMAT | KET |
|----|------|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------|-----|
| | | L | P | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

| NO | DUSUN | JUMLAH PEMILIH | KETERANGAN |
|--------|-------|-------------------|------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| DST | | | |
| JUMLAH | | | |

.....,.....20...

Ditetapkan oleh :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN**

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
.....
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DUSUN :

Lembar Ke :

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | | UMUR/TGL LAHIR | ST AUS KWN/TDK KWN | ALAMAT | KET |
|-----|------|---------------|---|----------------|--------------------------|--------|-----|
| | | L | P | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| DST | | | | | | | |

.....,.....20...

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

| NO | DUSUN | JUMLAH | PEMILIH | KETERANGAN |
|-----|-------|--------|---------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| DST | | | | |

.....,.....20...

Ditetapkan oleh :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN**

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DUSUN :

Lembar Ke :

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | | UMUR/TGL LAHIR | ST AUS KWN/TDK KWN | ALAMAT | KET |
|-----|------|---------------|---|----------------|--------------------|--------|-----|
| | | L | P | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| DST | | | | | | | |

Paraf Panitia Pengawas

Ketua 1.....

Anggota 2.....

Dst

.....,.....20...

Ditetapkan oleh :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN**

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

| NO | DUSUN | JUMLAH PEMILIH | KETERANGAN |
|--------|-------|----------------|------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| DST | | | |
| JUMLAH | | | |

Paraf Panitia Pengawas

Ketua 1.....

Anggota 2.....

Dst

.....,.....20...

Ditetapkan oleh :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN**

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 Jl. No. Telp

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Pada hari ini tanggal Tahun duaribu.... Bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dilakukan rapat dalam rangka penelitian dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penelitian dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, para Bakal Calon dan/atau saksi, BPD (sebagaimana daftar peserta terlampir).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Bakal Calon telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Bakal Calon dan/atau saksi, selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa dengan perincian sbb :
 1. Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 2. Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 3. Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 4. Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 5. Dst
 Jumlah :Orang
 3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala Desa.....
- Demikian berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

DISAHKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN
BERSAMA PANITIA PENGAWAS

- | | |
|--------------|---------|
| 1. Sdr. | 1. |
| 2. Sdr. | 2..... |
| 3. Sdr. | 3..... |
| 4. Sdr..... | 4..... |
| 5. Dst | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. Sdr. | (Ketua) 1. |
| 2. Sdr. | (Sekretaris 2..... |
| 3. Sdr. | (Anggota) 3..... |
| 4. Dst..... | 4..... |



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No. DPT.....

Nama :
 Jenis Kelamin : Laki – Laki / Perempuan
 Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin..
 Tgl.Lahir :
 Alamat : RT. /RW. Dusun Desa

Kartu pemilih merupakan bukti hak pilih warga sekaligus undangan untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Pemilih Kepala Desa Tahun 20dengan jadwal sebagai berikut :

Tanggal : (tanggal jadwal suara)

Pukul : 08.00 s/d 13.00 WIB

TPS : (alamat tempat pemungutan suara)

Keterangan :

1. Kehadiran Pemilih tidak tetap dapat diwakilkan;
- 2. Kartu pemilih harap di bawa ke TPS untuk ditukarkan dengan surat suara;**
3. Identitas pada kartu pemilih tidak dapat diubah
4. Pemilih tunanerta,tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberika suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA

Ttd+Stempel

Nama Jelas

Untuk

TANDA TERIMA

Telah disampaikan dan diterima Kartu Pemilih untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan Kepala Desa

.....
 Tahun 20 KecamatanKabupaten Halmahera Timur

Nama :

Jenis Kelamin : Laki –Laki / Perempuan

Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin

Tgl.Lahir :

Alamat :

(Nama Desa),20

Yang menerima

.....
 Untuk Pemilih

KARTU PEMILIH

Verifikasi Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

BUKTI TANDA TERIMA**BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA**

Atas nama : Sdr.

| No | URAIAN / JENIS | KELENGKAPAN | | | TIDAK LENGKAP | LENGKAP | KET. |
|----|--|-------------|------------|----------|---------------|---------|------|
| | | MATE RAI | LEGA LISIR | RANG KAP | | | |
| 1 | Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP/KK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmehera Timur; | | | | | | |
| 2 | bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan Surat Pernyataan secara Tertulis diatas materai 6000 ; | | | | | | |
| 3 | memegang tegus dan mengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,serta mempertahankan dan meelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat Pernyataan secara tertulis diatas materai 6000; | | | | | | |
| 4 | bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis diatas materai 6000; | | | | | | |
| 5 | pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan salinan ijazah pendidikan terakhir ; | | | | | | |
| 6 | berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan salinan Akte Kelahiran atau Keterangan Kenal Lahir; | | | | | | |
| 7 | Dst | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |

* Keterangan

coret sesuai hasil pemeriksaan berkas pemohon

.....,.....20....

TELAH DITERIMA/KEMBALIKAN
 Karena
 LENGKAP / TIDAK LENGKAP *

TELAH DIPERIKSA OLEH
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PELAMAR

.....

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 Jl. No. Telp

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN KLARIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun,, bertempat di, Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebanyak Berkas yang terdiri Bakal Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan, BPD,dst (sebagaimana daftar peserta rapat).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

Telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor ... Tahun 20... berikut petunjuk pelaksanaannya;

b. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

Dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor ... Tahun ... berikut petunjuk pelaksanaannya.

c. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon :

* karena yang memenuhi persyaratan **kurang dari 2 (dua) orang** maka Masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa akan dibuka kembali selama 20 hari.

** karena yang memenuhi persyaratan sebanyak Orang (**antara paling sedikit 2 s/d paling banyak 5 orang**), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

*** karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (**lebih dari 5 orang**), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa akan dilaksanakan seleksi tambahan.

Keterangan :

Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;

Demikian Berita Acara ini dinuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PESERTA RAPAT

| NO | NAMA | UNSUR | TANDATANGAN |
|----|------|-------------------------|-------------|
| 1 | | Ketua Panitia Pemilihan | |
| 2 | | Sekretaris Panitia | |
| 3 | | Bendahara | |
| 4 | | Anggota Panitia | |
| 5 | | BPD | |
| 6 | | Perwakilan Kecamatan | |
| 7 | | Tokoh Masyarakat | |
| 8 | | dst | |

Pimpinan Rapat
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa

Ttd + Stempel

(nama jelas)

Keterangan :

Berita Acara Penelitian Kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa beserta lampiran hasil penelitian kelengkapan berkas pendaftaran dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 Jl. No. Telp

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal, Bulan, Tahun,, bertempat di, Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur telah dilaksanakan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 20... Yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan, BPD, dst (sebagaimana daftar peserta rapat).

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa, dan *seleksi tambahan (jika calon lebih dari 5 orang) telah dihasilkan daftar bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor .. Tahun 20.. berikut petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut ;

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

Daftar bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20... Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berhak mengikuti pemilihan kepala desa dan wajib mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku selama pelaksanaan pemilihan.

Dalam rapat ini, dilaksanakan pula pengundian nomor urut calon kepala desa yang berhak dipilih dengan hasil sebagai berikut :

| NO | NAMA CALON KEPALA DESA | NOMOR URUT CALON |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

| NO | NAMA UNSUR | TANDATANGAN |
|-----------|--|--------------------|
| 1. | Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa | |
| 2. | Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa | |
| 3. | Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa | |
| 4. | BPD 5. | |
| 5. | Perwakilan Kecamatan | |
| 6. | Tokoh Masyarakat | |
| 7. | Dst | |

Pimpinan Rapat
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa

Ttd + Stempel

NAMA JELAS



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 Jl. No. Telp

KEPUTUSAN
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR :/..../KEP/..../20...
 TENTANG
 PENETAPAN CALON KEPALA DESA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakannya penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa dan seleksi tambahan (calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang)
- c. bahwa telah ditetapkannya bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrative sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa pada tanggal 20...
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Calon Kepala Desa yang selanjutnya berhak untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 20.. tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20... Nomor ...);
7. Peraturan Bupati nomor Tahun 20... tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 20... Nomor ...);

8. Keputusan BPD Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20... sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhak mengikuti Pemilihan Kepala DesaKecamatan..... Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20...
- KETIGA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undang yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : (nama Desa)
pada tanggal :

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Ttd + Stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan Kepada

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Nomor :/...../....20

Tanggal :

Tentang :

DAFTAR CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT | KETERANGAN |
|-----|------|------------------|--------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| dst | | | | |

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Ttd + Stempel

(Nama Jelas)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 Jl. No. Telp

KEPUTUSAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20xx
NOMOR :

T E N T A N G

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESATAHUN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- MENIMBANG :** bahwa dari hasil rapat Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa 20..tentang Tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala desa (Nama Desa) tahun 20.. maka untuk kelancaran Pelaksanaannya perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa 20xx dengan Surat Keputusan.
- MENINGGAT :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor ...Tahun 20.. tentang Pemilihan Kepala Desa;
 2. Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Nama Desa) 20.. pada Pemilihan Kepala Desa (Nama Desa) Tahun 20..

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Calon Kepala Desa yang telah di tetapkan memenuhi persyaratan di haruskan mengikuti jadwal tahapan –tahapan pemilihan Kepala Desa Tahun 20... sebagaimana yang telah di tetapkan;(terlampir)
2. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan, beserta segenap pendukung dan tim suksesnya ikut bersamasama menjaga terciptanya ketertiban, ketentraman, keamanan, kesatuan dan persatuan serta kerukunan antar wargamasyarakat Desamulai awal tahapan yaitu penjurangan Bakal Calon Kepala Desa sampai pasca pelaksanaan Pemilihan;
3. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan beserta segenap pendukung dan tim suksesnya ikut bersamasama menciptakan pelaksanaan pemilihan Kepala DesaTahun 20... Lancar, Aman, Damai dan Penuh dengan rasa Persaudaraan;
4. Kepada setiap calon Kepala Desa beserta tim suksesnya harus mematuhi dan mentaati tata tertib yang telah di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..

BAB II
PENDAFTARAN BAKAL CALON DAN PENETAPAN CALON
KEPALA DESA

1. Panitia mengadakan penjurangan Bakal Calon Kepala DesaTahun 20... dengan menyebarkan pengumuman ditempat – tempat strategis di Desa berikut persyaratan-persyaratannya;
2. Panitia menerima pendaftaran Calon Kepala Desa (Nama Desa) tahun 20xx beserta persyaratannya;
3. Panitia menyeleksi kelengkapan berkas persyaratan Pendaftaran calon Kepala Desa (Nama Desa) 20xx;
4. Panitia memberi kesempatan melengkapi persyaratan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar;
5. Panitia menetapkan calon Kepala Desa (Nama Desa) 20.. yang telah memenuhi persyaratan;
6. Setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Calon tersebut tidak boleh mengundurkan diri dan apabila mengundurkan diri akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp..... (terbilang :);
7. Panitia mengadakan pertemuan dengan calon Kepala Desa yang telah ditetapkan untuk membahas / verifikasi Rencana, bentuk dan model kampanye calon, sosialisasi tentang tata tertib pelaksanaan PILKADES 20.. serta jadwal tahapan – tahapannya;
8. Panitia mengadakan undian nomor urut calon Kepala Desa dalam rapat terbuka;
9. Panitia mengadakan sosialisasi hasil undian nomor urut calon Kepala Desa dengan memasang Banner-banner di tempat-tempat strategis;

BAB III

PENYAMPAIAN VISI DAN MISI CALON

1. Kegiatan penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa (Nama Desa) 20xx dilaksanakan dalam rapat Pleno BPD pada hari pertama Kampanye;
2. Kegiatan Penyampaian Visi dan Misi calon dimaksud pada poin 1 (satu) berbentuk Dialog yaitu:
 - a. Masing-masing calon menyampaikan Visi dan Misinya secara singkat
 - b. Masing-masing calon mendapatkan beberapa pertanyaan dari Moderator
 - c. Moderator ditentukan oleh Panitia dan BPD

BAB IV MASSA KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan mulai tanggal s/d 20.. pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB;
2. Calon harus mengikuti Jadwal Kegiatan Kampanye yang telah ditetapkan Panitia;
3. Masing-masing calon mendapatkan 1 (satu) hari kesempatan berkampanye;
4. Dalam kesempatan berkampanye 1 (satu) hari dimaksud pada poin 3 (tiga), calon dapat berkampanye di beberapa tempat di wilayah Desa (Nama Desa);
5. Undian jadwal untuk kegiatan kampanye masing-masing calon dilaksanakan pada tanggal 20xx;
6. Sehari sebelum melaksanakan Kampanye, Calon atau Tim Sukses harus menyampaikan Pemberitahuan kepada Panitia tentang Bentuk, Tempat dan Waktu pelaksanaan secara tertulis;
7. Selama Kampanye, Calon harus bisa mengendalikan Tim Suksesnya atau menjaga kerukunan Masyarakat (Nama Desa);
8. Selama Kampanye, Calon atau Juru Kampanye hanya menyampaikan VISI, MISI dan Program;
9. Dalam Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. mengganggu ketertiban umum;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - f. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye
 - g. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - k. Tidak mengerahkan Massa dibawah umur (Anak – anak);
 - l. Tidak boleh menggunakan Juru Kampanye dari Luar Desa (Nama Desa); m. Menempelkan Gambar Calon dan/atau poster-poster di Pohon, Perkantoran Pemerintah, Sekolah, Tempat Ibadah.
10. Panitia akan melarang dan menurunkan Juru Kampanye apabila melanggar tata tertib yang telah ditetapkan Panitia.

BAB V MASSA TENANG / HARI TENANG

1. Masa Tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari H (hari Pemungutan Suara)
2. Calon atau Tim Sukses harus menurunkan semua gambar, Poster, Spanduk atau Atribut yang berbau Kampanye;
3. Calon atau Tim Sukses tidak boleh melakukan Kegiatan yang berbau Kampanye dengan cara atau dalih apapun.

BAB VI PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

1. Hari dan Tanggal Pemungutan dan Perhitungan Suara dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Natuna a. Pemungutan Suara dimulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB; b. Perhitungan Suara dimulai Pukul 13.15 WIB sampai dengan selesai;
2. Pemungutan Suara dilaksanakan di beberapa TPS dalam satu lokasi yang ditetapkan oleh Panitia;
3. Kehadiran calon kepala desa di lokasi Pemungutan dan penghitungan suara diundang dan dudukkan di Stage (Panggung);
4. Panggung dimaksud pada poin 3 (tiga), selain untuk calon Kepala Desa, disekitarnya disediakan tempat duduk untuk Tim Pemantau Kecamatan dan Kabupaten;
5. Untuk memperlancar pelaksanaan pencoblosan setiap TPS jumlah pintu dan jumlah bilik akan di tambah disesuaikan dengan jumlah pemilih;
6. Bagi pemilih yang tuna netra atau mempunyai cacat fisik lain yg akan menggunakan hak pilihnya dapat dibantu / didampingi oleh anggota panitia pemilihan atas permintaan pemilih;
7. Apabila diperlukan kepada pemilih yang berhalangan hadir dikarenakan tua renta atau sakit akan diadakan kunjungan ke rumah pemilih oleh petugas / panitia pemilihan diikuti oleh saksi dari masing-masing calon kades untuk mencoblos pilihannya;
8. Penghitungan Suara dipusatkan (dilaksanakan) di satu tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia;
9. Calon mengirimkan Saksi –saksi disetiap TPS dengan dibekali surat mandat dan diserahkan ke Panitia selambat – lambatnnya 1 (satu) hari sebelum hari H (tanggal 4 September 20xx);
10. Ketua Panitia dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;

11. Masing-masing Calon Tidak Boleh Menyediakan kendaraan jenis apapun untuk menjeput Pemilih;
12. Surat Suara dinyatakan Sah apabila :
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - b. Surat Suara dicoblos menggunakan alat yang disediakan (Paku)
 - c. Tanda Coblos terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat gambar /Foto salah satu calon;
 - d. Tanda Coblos terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat gambar /foto salah satu calon dan tembus tetapi tidak mengenai kotak segi empat calon yang lain;
 - e. Tanda Coblos lebih dari satu tetapi masih dalam satu kotak segi empat yang memuat gambar / foto salah satu calon;
 - f. Tanda Coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat gambar / foto salah satu calon;
13. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Dicoblos menggunakan alat lain selain yang disediakan Panitia;
 - b. Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - c. Terdapat Coretan atau tulisan dan tanda tangan atau Paraf pada surat suara;
 - d. Tanda Coblos lebih dari satu dan mengenai kotak segi empat calonlain;
 - e. Tanda Coblos melebar / Sobek sehingga mengenai kotak segi empat calon lain;
 - f. Surat suara Rusak atau Sobek;
 - g. Tanda Coblos diluar kotak segi empat yang memuat gambar/foto salah satu calon;
14. Calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih;
15. Apabila calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak, lebih dari satu (1) orang maka Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama akan ditentukan pemenang dengan cara sebagai berikut :
 - a. Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) TPS :
 - (1) Tidak dilakukan pemilihan ulang;
 - (2) Melakukan perhitungan dan perbandingan perolehan untuk calon suara terbanyak pada TPS yang memiliki DPT terbesar.
 - (3) Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak pada TPS sebagaimana huruf b ditetapkan sebagai calon terpilih pemilihanKepala Desa.
 - b. Apabila menggunakan 1 (satu) TPS saja :
 - (1) Tidak dilakukan pemilihan ulang;
 - (2) Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak pada Kotak Suara untuk wilayah yang memiliki DPT terbesar ditetapkan sebagai calon terpilih pemilihan Kepala Desa

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
 Pada tanggal
 KETUA PANITIA PILKADES 20..

Ttd

(NAMA JELAS)

Catatan : Isi Tata tertib dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan terkait



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 Jl. No. Telp

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/.../KEP/.../20...

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang :** a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun dibutuhkan kesiapan dan ketersediaan personil guna membantu pelaksanaan pemungutan Suara.
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) perlu diangkat petugas pembantu dan ditetapkan dengan surat Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 6. Peraturan Daerah Nomor .. Tahun 20.. tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 nomor 4);
 7. Peraturan Bupati nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 20... Nomor ...);
 8. Keputusan BPD Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
 KESATU : Mengangkat Nama-nama tersebut pada kolom 2 lampiran lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini. sebagai petugas pembantu pelaksanaan pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20...
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas antara lain :
 1. Membantu pelaksanaan pemungutan suara sebagaipetugas sebagaimana tugas yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 2. Dst.....
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
 Pada tanggal

KETUA PANITIA PILKADES 20xx

Ttd

(NAMA JELAS)

Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Nomor :

Tanggal :

Tentang:

| NO | NAMA | ALAMAT | JABATAN | TUGAS DAN FUNGSI |
|----|------|--------|---------|------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Ttd + Stempel

(Nama Jelas)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
Kecamatan.....
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan
..... Tahun Dua Ribu bertempat di
..... telah dilaksanakan pembentukan Panitia Pengawas
pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Halmahera Timur, yang dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh anggota BPD,
Kepala Desa, Perwakilan Kecamatan, Perangkat Desa, Unsur, Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat desa setempat (sebagaimana
daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan
Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. Sdr.
 - e. Sdr.
 - f. dst.
 2. Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan di
..... (Kantor/Balai Desa atau tempat lainnya
yang memadai).
 3. dst (catatan : menyesuaikan hasil musyawarah)
- Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui.

.....,..... 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.
2.
3.
4.
5.

PIMPINAN RAPAT

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ttd

Nama Jelas



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....

Kecamatan.....

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. No. Telp Kode Pos

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : / BPD-..... / 20....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa yang tertib, aman dan berkeadilan, perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
 b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah tanggal telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa..... yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor Tahun 20... tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20... Nomor ...);
7. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20... Nomor ...);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Timur Tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pengawas kepada Pengawas Kecamatan dan/atau Instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tahapan pemilihan.
- KETIGA** : Masa Bakti Pengawas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 7 (Tujuh) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa terpilih.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : (nama Desa)

Pada Tanggal :

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Ttd + Stempel

Nama Jelas

Tembusan :

1.
2.
3.
4.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

BERITA ACARA
PENENTUAN HARI, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dalam rapat yang dilaksanakan pada hari ini tanggal bulan tahun, panitia pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur telah mengadakan rapat untuk menentukan

waktu dan tempat Kampanye Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Timur yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon, Kepala Desa, BPD, dan

undangan lainnya dengan hasil sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan :
2. Tata Cara Kampanye :
3. Tempat Pelaksanaan Kampanye :

Ditetapkan di : (nama Desa)
 Tanggal

PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA KECAMATAN.....

KETUA,

SEKRETARIS,

Calon Kepala Desa

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. Dst.

Mengetahui,
 Ketua BPD

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Natuna telah dilaksanakan musyawarah Penetapan Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dihadiri calon/saksi calon Kepala Desa, BPD, Unsur Masyarakat, Perwakilan Kecamatan (sebagaimana daftar peserta rapat).

Adapun agenda pembahasan dalam musyawarah Penetapan Tempat Pemungutan Suara meliputi:

1. Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)* (bila TPS lebih dari satu tempat);
3. Penentuan Jumlah Pemilih sesuai DPT pada tiap TPS * (bila TPS lebih dari satu tempat);

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) disepakati di lapangan/tanah milik ... di Dusun
2.
3.
4.

dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| NO | JABATAN | TANDATANGAN | |
|----|--------------------|-------------|---------|
| 1 | KETUA PANITIA | 1. | |
| 2 | SEKRETARIS PANITIA | | 2. |
| 3 | BPD | 3. | |
| 4 | CALON KEPALA DESA | | 4. |
| 5 | DST | 5. | |

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Ttd + Stempel

(Nama Jelas)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

KEPUTUSAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/.../KEP/.../20...

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ... dibutuhkan Kelompok Penyelenggara pemungutan suara guna membantu pelaksanaan pemungutan Suara.
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) perlu diangkat Kelompok Penyelenggra pemungutan Suara dan ditetapkan dengan surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 4. Peraturan Daerah Nomor Tahun 20... tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20... nomor ...);
 5. Peraturan Bupati nomor Tahun 20... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 20... Nomor ...);
 6. Keputusan BPD Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Mengangkat Nama-nama tersebut pada kolom 2 lampiran lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini. sebagai Kelompok Penyelenggara pemungutan suara pelaksanaan pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20...
KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas antara lain :

- (1) Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- (2) Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan Kepala Desa yang hadir;
- (3) Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- (4) Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- (5) Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- (6) Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan;
- (7) Menyerahkan Kotak suara bersegel yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : (nama Desa)
 Pada Tanggal :

KETUA PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA

Ttd + Stempel

(Nama Jelas)

Tembusan :

1.
2.
3.

Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa...

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

**SUSUNAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

PPS TPS

| No. | NAMA | JABATAN | ALAMAT | LOKASI TUGAS |
|------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Ketua | | TPS..... |
| 2 | | Sekretaris | | |
| 3 | | Anggota/Petugas Pembantu | | |
| 4 | | Anggota/Petugas Pembantu | | |
| 5 | | Anggota/Petugas Pembantu | | |

PPS TPS

| No. | NAMA | JABATAN | ALAMAT | LOKASI TUGAS |
|------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Ketua | | TPS..... |
| 2 | | Sekretaris | | |
| 3 | | Anggota/Petugas Pembantu | | |
| 4 | | Anggota/Petugas Pembantu | | |
| 5 | | Anggota/Petugas Pembantu | | |

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Ttd + Stempel

(Nama Jelas)

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DAN CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
2. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
3. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
4. N a m a :
Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
5. Dst..
Pada hari ini tanggal, tahun..... bertempat di Desa, disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa....., BPD Desa serta Camat dan Anggota Forpimka, bersama-sama menyatakan bahwa :
 - a. Kami (.....) :
 1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.
 2. Akan menjunjung tinggi azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
 3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - b. Kami (Ketua dan para Anggota Panitia) benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman dan Nyaman, karena para Calon Kepala Desa dan pendukungnya benar telah berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap kegiatan Pemilihan Kepala Desa. Dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatanlainnya.....

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila di kemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KAMI YANG MENYATAKAN

| No | Nama | Unsur | Tandatangan | |
|----|-----------|-------------------|-------------|---|
| 1 | Sdr | Calon Kepala Desa | 1 | |
| 2 | Sdr | Calon Kepala Desa | | 2 |
| 3 | Sdr | Calon Kepala Desa | 3 | |

| | | | | |
|------------|-----------|------------------------|---|---|
| 4 | Sdr | Ketua Panitia | | 4 |
| 5 | Sdr | Wakil Ketua Panitia | 5 | |
| 6 | Sdr | Sekretaris Panitia | | 6 |
| Dst | | | | |

Mengetahui,
Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa

(Nama Jelas)

Forum Pimpinan Kecamatan :

Camat

Kapolsek

Danramil

(.....)

(.....)






(.....)

Contoh Surat Suara :



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| NAMA CALON | NAMA CALON | NAMA CALON | NAMA CALON |

Keterangan :

1. Gambar Calon Kepala Desa pada surat suara terdiri dari bagian yaitu :
 - a. Bagian Pertama; Nomor urut, warna angka hitam dengan background putih.
 - b. Bagian Kedua; Foto Calon setengah badan dengan background warna sesuai dengan ketentuan berita acara musyawarah.
 - c. Bagian Ketiga; Nama terang, huruf capital hitam dengan background putih.
2. **Ukuran Surat Suara minimal 210 x 297 mm dengan ketebalan minimal 80 gram.**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA/ PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA**

KETUA

Ttd + Stempel

Nama Jelas



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

BERITA ACARA
MUSYAWARAH SOSIALISASI TATA CARA PUMUNGUTAN SUARA

Pada Hari ini ,tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur telah dilaksanakan musyawarah Sosialisasi tata cara Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dihadiri calon/ saksi calon Kepala desa, BPD , Unsur Masyarakat (Sebagai daftar peserta rapat).

Dari musyawarah ini telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Telah dilaksanakannya pembukaan kotak suara ;
- b. Telah dilaksanakannya pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. Telah dilaksanakannya pengidentifikasi an jenis dokumen dan peralatan;
- d. Telah dilaksanakannya penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan ; (rekapitulasi jenis dokumen dan peralatan dilampirkan dalam berita acara); dan
- e. Telah dijelaskan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa / Panita Pemungutan Suara (PPS)* mengenai tata cara pemungutan suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

| NO | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN | |
|-----|-----------|---------------|-------------|-------|
| 1 | Sdr. | Ketua Panitia | 1 | |
| 2 | Sdr. | Wakil Ketua | | 2 |
| 3 | Sdr. | BPD | 3 | |
| 4 | Sdr. | Calon Kades | | 4 |
| 5 | Sdr. | Saksi calon | 5 | |
| Dst | | | | |

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

Keterangan :

- Dalam hal pemungutan suara hanya dilakukan dalam 1 (satu) TPS, maka Pemilihan Kepala Desa merangkap PPS. Dengan demikian , frase PPS diganti

dengan frase Panitia Pemilihan Kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini,, tanggal, Bulan,, Tahun,, bertempat di (alamat TPS), Kec. Kabupaten Halmahera Timur telah dilaksanakan **Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa..... Tahun 20....** Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.
2. Dalam pemungutan suara, pemilih diberikan kesempatan oleh PPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
4. Tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
5. Pelaksanaan pemungutan suara berjalan tertib dan teratur; dan
6. Kotak suara telah dibuka dan telah diperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya ditutup kembali, dikunci dan disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum pemungutan suara dimulai.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

| NO | NAMA | TANDATANGAN | NO | NAMA | TANDATANGAN |
|-----|-------------------------|-------------|----|------------------------------------|-------------|
| 1 | Saksi Calon Kepala Desa | | 1 | Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS* | |
| 2 | Saksi Calon Kepala Desa | | 2 | Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS* | |
| 3 | Saksi Calon Kepala Desa | | 3 | Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS* | |
| 4 | Saksi Calon Kepala Desa | | 4 | Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS* | |
| 5 | Saksi Calon Kepala Desa | | 5 | Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS* | |
| dst | | | 6 | | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Cap stemple+ttd
Nama Jelas

Keterangan :

* Dalam hal pemungutan suara lebih dari 1 (satu) TPS, maka panitia Pemilihan Kepala Desa dapat membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) ketentuan Panitia Pemilihan merangkap anggota PPS dibantu dengan dengan petugas pembantu.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SURAT SUARA

Pada hari ini,, tanggal, Bulan,, Tahun,, bertempat di (alamat TPS), Kec. Kabupaten Halmahera Timur telah dilaksanakan **Penghitungan Surat Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa** Tahun 20.....

Pelaksanaan penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud diatas telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penghitungan surat suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
2. Penghitungan surat suara dimulai pada pukul sampai dengan Waktu Indonesia Barat.
3. Penghitungan suara dilakukan ditempat terbuka dengan penerangan cahaya yang memadai.
4. Saksi calon, BPD, panitia, pemantau dan penduduk desa dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
5. Penentuan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dilaksanakan secara konsisten.

Berdasarkan perhitungan surat suara diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah DPT untuk TPS :
2. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS :
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai :
4. Jumlah surat suara yang dikembangkan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos :
5. Jumlah surat suara tambahan yang digunakan :
6. Jumlah surat suara sah :
7. Jumlah surat suara tidak sah :
8. Jumlah perolehan masing-masing calon kepala desa tiap dusun :

| | | |
|----------|------------------------|-----------------|
| 1. Dusun | | |
| No. Urut | Urut Nama Calon Kepala | Perolehan Suara |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| Dst | | |

| | | |
|----------|------------------------|-----------------|
| 2.Dusun | | |
| No. Urut | Urut Nama Calon Kepala | Perolehan Suara |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| Dst | | |

9. Jumlah perolehan total masing-masing calon Kepala Desa :

| | | |
|----------|------------------------|-----------------|
| No. Urut | Nama Calon Kepala Desa | Perolehan Suara |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| Dst | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

| NO | NAMA | TANDATAN GAN | NO | NAMA | TANDATAN GAN |
|-----|----------------------------|-----------------|----|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | Saksi Calon Kepala Desa | | 1 | Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS* | |
| 2 | Saksi Calon Kepala Desa | | 2 | Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS* | |
| 3 | Saksi Calon Kepala Desa | | 3 | Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS* | |
| dst | | | 6 | | |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA/PPS
KETUA**

Cap stemple+ttd

Nama Jelas



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR : / / KEP / / 20.....

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur yang berlangsung pada hari tanggal, bulan Tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa telah diperoleh calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana hasil penghitungan surat suara hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud huruf (a);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor Tahun 20... tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20... Nomor ...);
 5. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor Tahun 20.... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20... Nomor ...);
 6. Keputusan BPD Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU: Calon Kepala Desa Terpilih atas nama dengan memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar (.....) suara Nomor Urut (.....).

KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud diatas dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa guna disampaikan kepada Bupati Halmahera Timur melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

**KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA**

Cap stemple+ttd

NAMA JELAS

Tembusan di Sampaikan Kepada :

- Yth. 1.
2.
3.

Keterangan :

Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- b. pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak berdasarkan Kotak Suara dengan DPT terbesar.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

Nomor : .../ .../ .../ BPD/20....
 Sifat : Penting
 Lampiran: (.....) berkas
 Perihal : **Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih**

.....,

Kepada,
 Yth. **Bupati Halmahera Timur**
 Cq. Camat

Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmajera Timur Tahun 20.... dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal Nomor :/...../...../20.... bahwa pada Hari tanggal Tahun 20.... telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa bertempat di Desa telah berjalan dengan aman, tertib, lancar dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

| No Urut Calon | Calon Kepala Desa | Perolehan Suara |
|---|-------------------|-----------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| Dst | | |
| Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) | | |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih | | |
| Jumlah surat suara sah | | |
| Jumlah surat suara tidak sah | | |

2. Bahwa Calon Kepala Desa atas nama Sdr. No. Urut memperoleh suara terbanyak yaitu sejumlah (.....) suara dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih. Berkenaan dengan hal ini, dengan hormat kami usulka untuk dapatnya disahkan sebagai Kepala Desa Defenitif serta dilantik oleh Bupati Natuna.
3. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebanyak 2 (dua) rangkap yakni :
 - a. Asli dan fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
 - b. Asli dan fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara.
 - c. Asli dan fotocopy Berita Acara Penghitungan Surat Suara.
 - d. Asli dan fotocopy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

BADAN PERMUSYAWARATAN
KETUA
TTD+Stempel
Nama Jelas



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENCALONKAN DIRI
 MENJADI KEPALA DESA**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat / Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. RW. Dusun Desa
 Kecamatan
 Kabupaten Halmahera Timur.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Pernyataan Kesiediaan untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa.
4. Tidak akan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih, dan apabila mengundurkan diri sanggup menerima sanksi denda sebesar Rp.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Nama Desa),.....
 Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000,-

Nama Jelas



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

....., 20.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Di_
Keterangan Sehat **Tempat**

Bersama ini kami mohon, dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani melalui uji medis/klinik, terhadap Saudara :

- Nama :
- Tempat / Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

Yang bersangkutan mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengikuti pencalonan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur.
Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua,

.....

**SURAT PERNYATAAN
AKAN BERKELAKUAN BAIK, JUJUR DAN ADIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Bakal Calon Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Halmahera
 Timur :
 Nama :
 Tempat / Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat : Kp. RT. RW.
 DesaKecamatanKabupaten Halmahera Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Jika saya terpilih menjadi Kepala Desa, saya akan berkelakuan baik, jujur dan adil dalam melaksanakan tugas Kepala Desa.
- b. Jika saya terpilih menjadi Kepala Desa, saya akan :
 1. Menerima dengan ikhlas dan tidak menuntut siapapun untuk tidak pilihnya saya sebagai Kepala Desa.
 2. Siap membantu dan mendukung Kepala Desa terpilih dalam melaksanakan semua program Pembangunan Desa demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, saya bersedia ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

(Nama Desa)20.....
 Yang membuat pernyataan

Materai
 Rp. 6000

.....

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat : Kp.RT. RW.
Desa.....KecamatanKabupaten
Halmahera Timur

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya, bahwa saya tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun atau pihak manapun, saya bersedia ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

(Nama Desa ,.....20.....
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6000

.....

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN
DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Bakal Calon Kepala Desa
..... KecamatanKabupaten Halmahera Timur :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat : Kp.RT. RW.
DesaKecamatanKabupaten
Halmahera Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah
dihukumpenjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya
bersedia ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila
di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

(Nama Desa ,.....20.....
Yang membuat pernyataan

Materai

Rp. 6000

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DICABUT HAK PILIH BERDASARKAN
KEPUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM**

Saya bertanda tangan dibawah ini, saya Bakal Calon Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat : Kp. RT. RW.
Desa Kecamatan Kabupaten
Halmahera Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak dicabut hak pilih
berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya
bersedia ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila
di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

(Nama Desa ,.....20.....
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6000

.....



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jakan raya Soagimalaha – Maba Tlp. 081226370924 email : bpmdkab.haltim@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama :

b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama :

b. Pangkat/Gol (jika PNS) :

c. Tempat/Tanggal Lahir :

d. Kebangsaan :

e. Agama :

f. Jenis Kelamin :

g. Status Perkawinan :

h. Pekerjaan :

i. Alamat :

Yang bersangkutan tersebut diatas **tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Maba,.....20.....

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Halmahera Timur

BADALAN UWAT, S.Pd
 Pembina IV/a
 NIP.19720308 199203 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
KECAMATAN.....**

Alamat : Jalan

SURAT IZIN ANGGOTA BPD

Nomor :

1. Berdasarkan permohonan izin cuti yang diajukan oleh Anggota BPD..... tertanggal 20..... untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa..... Tahun20..... maka diberikan izin cuti kepada :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Jabatan :
- d. Alamat :

2. Izin cuti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) berlaku sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih dengan ketentuan :

- a. Tugas Anggota BPD yang cuti dirangkap oleh Pimpinan BPD lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang berwenang
- b. Setelah izin cuti selesai wajib melapor kepada Bupati melalui Camat.
- c. Apabila jumlah hari cuti melebihi 15 hari, Yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan pada bulan tersebut.

Demikian Surat Cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
Camat

Ttd + Stempel

Nama Jelas

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Halimahera Timur di Maba (sebagai laporan)
- 2. Kepala DPMPD di Maba
- 3. Sdr. Ketua BPD Desa
- 4. Sdr. Kepala Desa
- 5. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAHE TIMUR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Jl. No. Telp. Kode Pos

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Nomor :

1. Berdasarkan permohonan izin cuti yang diajukan oleh Sdr. tertanggal 20.... untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... maka diberikan izin cuti kepada :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Jabatan :
- d. Alamat :

2. Izin cuti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) berlaku sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih dengan ketentuan :

- a. Tugas Perangkat Desa yang cuti dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Setelah izin cuti selesai wajib melapor kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

Demikian surat cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Kepala Desa,

Ttd + Stempel

Nama Jelas

Tembusan : Yth.

- 1. Camat
- 2. Sdr. Ketua BPD Desa
- 3. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth. **Bupati Halmahera Timur**
Cq. Camat
Di_
.....

Perihal : **Permohonan Izin Cuti**
Anggota BPD

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat / Tanggal Lahir :
- c. Jabatan :
- d. Alamat :

Dengan ini saya selaku Anggota BPD mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Desa Tahun Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., 20.....
Hormat Saya,

Ttd

Nama Jelas

Tembusan disampaikan Kepala Yth:

- 1. Sdr. Pimpinan BPD Desa
- 2. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth. **Kepala Desa.....**
Di_.....

Perihal : **Permohonan Izin Cuti
Perangkat Desa**

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat / Tanggal Lahir :
- c. Jabatan :
- d. Alamat :

Dengan ini saya selaku Perangkat Desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa Tahun
Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., 20.....
Hormat Saya,

Ttd

Nama Jelas

Tembusan disampaikan Kepala Yth:

- 1. Sdr. Pimpinan BPD Desa
- 2. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa

SURAT KUASA SAKSI

Kepada,
Yth. **Panitia Pemilihan Kepala Desa**
.....
Di_
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. Tempat / Tgl. Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat : RT. RW. Dusun Desa
.....Kecamatan Kabupaten
Halmahera Timur.

Selaku Calon Kepala Desa Sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor :...../...../ KEP/.../20 tentang penetapan Calon Kepala Desa dengan ini memberikan Kuasa kepada Nama-nama sebagaimana pada lampiran surat ini sebagai SAKSI mewakili saya. Terhadap Saksi-saksi saya Kuasakan untuk :

- 1. Memantau proses/tahapan pelaksanaan Kampanye Calon lainnya, Pemungutan Suara dan musyawarah pengambilan keputusan Panitia Pemilihan yang melibatkan Calon Kepala Desa;
- 2. Melaporkan temuan-temuan yang menyalahi tatacara/tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan saya sebagai calon Kepala Desa atau pihak-pihak dengan sepengetahuan saya. Terhadap Saksi-saksi untuk dapat :
 - 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 2. Bersikap jujur, sopan dan tidak membuat tindakan yang dapat meresahkan masyarakat.
 - 3. Tidak melakukan tindakan provokasi/menjelek-jelekkkan/fitnah terhadap Calon Kepala Desa lainnya.

Demikian surat Kuasa saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa),..... 20..
Yang memberi Kuasa,

Materai Rp. 6000,

-
Nama Jelas

Saksi 1

Saksi 2

Saksi 3

.....

.....

.....

Lampiran : Surat Kuasa

SAKSI 1

- 1. N a m a :
- 2. Tempat / Tgl. Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Alamat : RT. RW. Dusun Desa..... Kecamatan
.....Kabupaten Halmahera Timur.
- 6. Nomor Handphone :

Lampiran : Surat Kuasa

SAKSI 2

- 1. N a m a :
- 2. Tempat / Tgl. Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Alamat : RT. RW. Dusun Desa.....
KecamatanKabupaten Halmahera
Timur.
- 6. Nomor Handphone :

SAKSI 3

- 1. N a m a :
- 2. Tempat / Tgl. Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Alamat : RT. RW. Dusun Desa.....
KecamatanKabupaten Halmahera
Timur.
- 6. Nomor Handphone :

**DAFTAR PENILAIAN UNTUK SELEKSI TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

| No | Kreteria | Sub Kreteria | Penilaian | |
|-------------|--|---|-----------|-------|
| | | | Score | Bobot |
| 1 | Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan | a. Pernah menjabat sebagai Kepala Desa / Ketua BPD / Bekerja di lembaga pemerintahan seperti di Kantor Kecamatan, Dinas / Instansi Pemerintah Daerah / Pusat | 80 | 25% |
| | | b. Pernah menjabat sebagai Perangkat Desa / Anggota BPD / Tenaga Honorer Pemerintah Daerah | 60 | |
| | | c. Pengalaman bekerja di lembagalainnya | 50 | |
| 2 | Tingkat Pendidikan | a. Strata 2 | 80 | 20% |
| | | b. Sarjana / S.1 dan / atau / D.IV | 70 | |
| | | c. Diploma II / III | 60 | |
| | | d. SMA / Sederajat | 50 | |
| | | e. SMP / Sederajat | 40 | |
| 3 | Pengalaman Organisasi di masyarakat desa | a. Pengalaman menjabat sebagai ketua/pimpinan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di Desa diantaranya LPMD, Karang Taruna, PKK, RT/RW | 80 | 20% |
| | | b. Pengalaman menjabat sebagai anggota lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat di Desa diantaranya LPMD, Karang Taruna, PKK, RT/RW | 60 | |
| | | c. Pengalaman menjabat sebagai ketua/anggota organisasi lainnya di Desa yang telah terbentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran Calon Kepala Desa | 50 | |
| 4 | Essai | 1. Topik/tema, isi, tata cara penulisan dengan penilaian BAIK | 76 – 90 | 20% |
| | | 2. Topik/tema, isi, tata cara penulisan dengan penilaian SEDANG | 60 – 75 | |
| | | 3. Topik/tema, isi, tata cara penulisan dengan penilaian KURANG BAIK | < 60 | |
| 5 | Wawancara | - Berdasarkan penilaian pewawancara dengan range 50 s/d 80 | | 15% |
| TOTAL BOBOT | | | | 100% |

Pas Photo
Berwarna
4x6

Nama : _____

Pekerjaan : _____

Alamat : **Jalan** : _____

RT/RW : _____

Desa : _____

Kecamatan : _____

II. HARTA KEKAYAAN
II.1 HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

| No | Lokasi / Alamat | | Luas Tanah / Luas Bangunan | Atas Nama/ Hubungan keluarga | | Asal Usul Kekayaan | | Tahun Perolehan | Harga Perolehan |
|----|-----------------|-------|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Jalan | : | Tanah | 1 | Yang bersangkutan | 1 | Hasil Sendiri | | |
| | | | T =(m2) | 2 | Istri | 2 | Warisan | | |
| | RT/RW | : | | 3 | Anak | 3 | Hibah/Hadiah | | |
| | | | Bangunan | | | | | | |
| | Kel/Desa | : | B =(m2) | | | | | | |
| | Kec | : | | | | | | | |
| | Kab/Kota | : | No. Surat | | | | | | |
| 2 | | : | Tanah | 1 | Yang bersangkutan | 1 | Hasil Sendiri | | |
| | | | T =(m2) | 2 | Istri | 2 | Warisan | | |
| | | : | | 3 | Anak | 3 | Hibah/Hadiah | | |
| | | | Bangunan | | | | | | |
| | | : | B =(m2) | | | | | | |
| | | : | | | | | | | |
| | | | No. Surat | | | | | | |
| | : | Tanah | | | | | | | |

II. HARTA KEKAYAAN
III.2 ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA

| NO | Jenis Alat | Atas Nama/ Hubungan keluarga | Asal Usul Kekayaan | NoPolisi/Merek/ Tahun Pembuatan | Tahun Perolehan | Harga Perolehan |
|----|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Nama / Jenis Alat (sebutkan) | 1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak | 1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah | | | |
| 2 | Nama / Jenis Alat (sebutkan) | 1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak | 1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah | | | |

Keterangan : Jenis alat

- 1 Kendaraan Bermotor Roda Dua/tiga
- 2 Kendaraan Bermotor Roda Empat
Kendaraan Bermotor Lainnya (Truck)
- 3 dsb)

- 4 Alat Transportasi laut (Pompong/Kapal)
(sebutkan Kapasitasnya dalam GT)
- 5 Mesin Lainnya (mis: Pabrik Es dsb)

Pilih dengan cara melingkari pilihan nomor

II. HARTA KEKAYAAN
III.3 PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN,
KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA

| No | Nama Jenis | Luas/Jumlah | Atas Nama/Hubungan Keluarga | Asal Usul Kekayaan | Tahun Perolehan | Harga Perolehan |
|----|------------|-------------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | 1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak | 1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah | | |
| | | | 1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak | 1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah | | |
| | | | 1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak | 1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah | | |

Keterangan :

Nama Jenis 1 Peternakan (ekor)
 2 Perikanan (Ton/Kg)
 3 Perkebunan (Ton/m3)

4 Pertanian (ton/m3)
 5 Kehutanan (ton/m3)

II. HARTA KEKAYAAN
III.4 UANG TUNAI, DEPOSITO, TABUNGAN DAN SETARA KAS LAINNYA

| No | Jenis Kode | Lokasi Penyimpanan | Atas Nama Hubungan Keluarga | Asal Usul Kekayaan | Nama Bank/Lembaga Penyimpanan | Nomor Rekening | Saldo Saat Pelaporan |
|----|--------------------------|--------------------|--|--|-------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | | 1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak | 1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah | | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | | 1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak | 1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah | | | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | | 1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak | 1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah | | | |
| 4 | <input type="checkbox"/> | | 1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak | 1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah | | | |

Ket : Jenis Kode
 1 Uang Tunai
 2 Deposito
 3 Tabungan

Tempat Penyimpanan
 1 Rumah
 2 Bank
 3 Lainnya

III. HUTANG

| No | Nama Kreditur | Tanggal Jatuh Tempoh (Tgl-Bln-Thn) | Bentuk Kekayaan Yang Dijaminkan | Nilai Hutang Saat Pelaporan |
|-----------|----------------------|---|--|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

Ket : Kreditur

1 Bank (sebutkan Banknya)

2 Lembaga Keuangan Lainnya (mis Koperasi)

IV. RINGKASAN HARTA KEKAYAAN CALON KEPALA DESA

| NOMOR | NAMA HARTA KEKAYAAN | TOTAL HARGA |
|---|--|-------------|
| II.1 | HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) | Rp |
| II.2 | ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA | Rp |
| II.3 | PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN | Rp |
| II.4 | UANG TUNAI, DEPOSITO, TABUNGAN | Rp |
| III | SUB TOTAL HARTA | Rp |
| | HUTANG | Rp |
| TOTAL HARTA KEKAYAAN (SUB TOTAL - HUTANG) | | Rp |

(Nama Desa),20..
Yang Melaporkan
Calon Kepala Desa

.....
(Nama Jelas)